PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDNAG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

ANDESI PUTRI SARI

NIM. 502018240

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama : **Andesi Putri Sari**

NIM : **502018240**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing Skripsi :

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ( )

2. Koesrin Nawawie A.,S.H., M.H ( )

Palembang, 1 Maret 2022

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : **Dr. Arief W. Wardhana, S.H., M.H.** ( )

Anggota : **1. Koesrin Nawawie A.,S.H., M.H.** ( )

2. Luil Maknun, S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Andesi Putri Sari
Tempat dan Tanggal Lahir	: Petaling, 29 Mei 2000
NIM	: 502018240
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,

Andesi Putri Sari

NIM. 502018240

MOTTO :

"Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal."

(QS. Ali 'Imran : 160)

Kupersembahkan kepada :

- **Ayahanda Surya Darma dan ibunda tercinta Adila**
- **Kakak-kakak dan Adikku**
- **Keluarga besarku**
- **Teman-temanku**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Andesi Putri Sari

Pandemi Covid-19 tergolong dalam bencana nasional di negara Indonesia, pemerintah telah banyak melakukan penanggulangan terhadap pandemi Covid-19 salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Akan tetapi, hal ini justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan penyalahgunaan dana bantuan sosial tersebut, yang mana hal itu telah melanggar peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan di kota Palembang, yakni di Pengadilan Negeri kelas 1A dan Polrestabes Palembang dengan menggunakan metode penelitian empiris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 di kota Palembang? dan apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di kota Palembang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Setelah semua data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa Pandemi Covid-19 telah ditegakkan sebagaimana mestinya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dalam mekanisme pelaksanaannya terdapat kendala dalam teknis pelaksanaan persidangan secara online yang kurang kondusif karena sarana dan prasarana yang tidak mendukung secara baik. Dengan demikian diharapkan untuk pemerintah agar tetap konsisten dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial ini selamanya, tidak hanya dalam keadaan pandemi saja, dan diharapkan kepada pemerintah agar memberikan fasilitas IT yang baik dalam pelaksanaan persidangan secara online agar pelaksanaan persidangan secara online bisa berjalan dengan baik dan benar.

Kata kunci : penegakan hukum, pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial, korupsi

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia- Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, berserta keluarga, para sahabat dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI "**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin SH., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepada Ayahanda Surya Darma dan Ibunda Adila yang telah memberikan banyak Do'a serta dukungan kepada penulis.
8. Kepada Kakak-kakak dan adikku serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan untuk penyusunan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Februari 2022
Penulis

Andesi Putri sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Ruang Lingku dan Tujuan Penelitian 8
D. Kerangka Konseptual 9
E. Metode Penelitian 12
1. Jenis Penelitian 12
2. Jenis dan Sumber Data 12
3. Alat Pengumpulan Data 13
F. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**

A. Penegakan Hukum 16
1. Pengertian Penegakan Hukum 16
2. Fungsi dan Tujuan Penegakan Hukum 17
3. Macam-macam Lembaga Penegakan Hukum Di Indonesia 20
B. Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial 26
1. Pengertian Penyalahgunaan 26
2. Pelaku Tindak Pidana 28
3. Pengertian Dana Bantuan Sosial 29
4. Macam-macam Program Bantuan Dana Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 30
C. Pandemi Covid-19 31
1. Pengertian Pandemi 31
2. Pengertian Covid-19 32
D. Tindak Pidana Korupsi 32
1. Pengertian Korupsi 32
2. Jenis-jenis Tindak Korupsi 34
3. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi 35

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU

PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 38

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang 38
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang 55

BAB IV PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAPTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, antisipasi terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat dan negara sangatlah penting untuk menjaga keamanaan dan ketertibaban umum serta perlindungan untuk masyarakat.

Menurut Serlika Aprita dan Rio Adhitya dalam buku yang berjudul *Filsafat Hukum*, menjelaskan bahwa:

"Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan-pisahkan, sebab setiap hak ada mengandung kewajiban. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan tidak boleh mengganggunya dan setiap orang yang berhak itu wajib mempergunakan haknya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umum".[1]

Menurut Hikmahanto Juwana dalam Jurnal Penegakan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kajian Law and Development yang berjudul *Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia*, menyatakan bahwa:

"Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan

[1] Serlika Aprita, Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 28

kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga Masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum".[2]

Menurut Chaerudin dkk, dalam buku yang berjudul *Tindak Pidana Korupsi*, menjelaskan bahwa:

"Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara adalah masalah tindak pidana korupsi, selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal, untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan".[3]

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa "Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)".

Telah banyak terjadi berbagai macam bentuk korupsi di Indonesia, salah satunya adalah penyalahgunaan dana bantuan sosial, yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39

---

[2] https://media.neliti.com, diakses pada 16 Oktober 2021

[3] Chaerudin, dkk, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 8

Tahun 2012 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan definisi Bantuan Sosial adalah "Pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial".

Menurut Amru Alba dan Rudi Kurniawan dalam buku yang berjudul *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin,* menjelaskan bahwa:

"Kriteria penerima bantuan sosial adalah mereka yang berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten (pemkab) yang bersangkutan serta memiliki identitas yang jelas. Tujuan dari bantuan sosial adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan bencana".[4]

Sehubungan dengan korupsi dana bantuan sosial hal ini melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Hal ini sungguh meresahkan bagi perikehidupan negara yang berlandaskan dengan hukum, dengan banyaknya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan banyak dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat.

"Menurut *The International Monetary Fund* (IMF) tahun 2018

---

[4] Amru Alba, Rudi Kurniawan, 2019, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin,* UnimallPress, Sulawesi, hlm.2

Indonesia masih termasuk dalam kategori Negara Berkembang, Negara Berkembang sendiri adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat dibawah standar normal".[5]

Berdasarkan definisi Negara Berkembang, negara Indonesia masih sangat jauh untuk bisa dikatakan sebagai negara yang memiliki kesejahteraan dalam berkehidupan sosial, dari fakta yang bisa dilihat dari "Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021, jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang".[6]

Menurut Barda Nawawie Arief dalam buku yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana*, menjelaskan bahwa:

"Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk".[7]

Dalam hal untuk menanggulangi kejahatan dalam suatu negara, diperlukan aturan-aturan hukum yang ketat dan kebijakan-kebijakan yang disiplin.

Menurut Zainab Ompu Jainah dalam buku yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana*, menjelaskan bahwa:

---

[5] https://www.kompas.com/ *Daftar Negara Maju dan Berkembang di Dunia*, diakses pada 27 Oktober 2021

[6] https://databoks.Katadata.co.id/ *Jumlah Pengangguran capai 8,75 juta orang per Februari 2021*, diakses pada 27 Oktober 2021

[7] Barda Nawawie Arief, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 11

> "Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya mencapai perlindungan masyarakat (*social detence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".[8]

Jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, karena populasi manusia di Indonesia sangatlah banyak, dan lapangan pekerjaan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, dan di tambah lagi dengan keadaan pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak orang di PHK.

Dalam tulisan Hasanal Mulkan pada jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19,* menyatakan bahwa:

> "Wabah Corona Virus Disease-19 yang telah menjangkit manusia dengan cepat dan menyebar secara global telah menjadi isu kesehatan yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kesehatan, sosial maupun ekonomi sebagai bencana alam. WHO pada 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Indonesia menjadi salah satu Negara yang terpapar Covid-19".[9]

Angka kasus positif semakin meningkat sejak dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, dalam merespon situasi itu berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Presiden untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 9 tahun 2020

---

[8] Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Tira Smart, Tangerang, hlm. 66

[9] https://scholar.google.com, diakses pada 16 Oktober 2021

mengatur perubahan atas Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 dan Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas. Melalui Keputusan Presiden ini diatur sinergitas antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, dimana Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing.

Seiring pandemi yang terus berlangsung ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai krisis yang terjadi. Salah satu krisis yang sedang menjadi fenomena adalah maraknya Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam kondisi Pandemi saat ini yang dilakukan oleh para oknum pejabat pemilik kekuasaan yang tidak bertanggung jawab.

Terkait korupsi dana bantuan sosial, pemerintah telah menegaskan hukuman mati menanti bagi koruptor dana bencana alam maupun non alam. Berkaitan dengan hal tersebut Menkumham Yasonna Laoly dalam Wawancaranya menyatakan bahwa: “Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita jelas ada (hukuman mati) kalau dalam kondisi bencana alam, dalam kondisi moneter yang parah itu dimungkinkan, dan dalam Pengulangan Tindak Pidana Korupsi”.[10]

Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam

[10] https://www.liputan6.com/news/read/4426490, diakses pada 27 Oktober 2021

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional.

> Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah kedaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan menoeter, dan pengulangan tindak pidana korupsi".

Dalam hal ini terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa Pandemi Covid-19 bisa dikenakan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, berdasarkan juga dengan ketetapan Presiden dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional.

Berdasarkan uraian di atas, terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh negara di masa pandemi ini, bukan hanya tentang mencari jalan keluar untuk bisa mengatasi masa krisis yang disebabkan oleh wabah Covid-19 ini saja, tetapi juga harus menumbuhkan rasa empati pada pemerintah untuk rakyatnya, berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK**

PIDANA KORUPSI".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini adalah terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di kota Palembang, serta tidak menutup kemungkinan juga menyangkut hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Penegakan Hukum terhadap Pelaku penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang.
b. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definis-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

1. Penyalahgunaan (*Fraud*/Korupsi)

Dalam hal ini menggunakan konsep "penyalahgunaan dana" untuk menjelaskan berbagai perilaku individu atau kelompok pelaku *fraud*/korupsi yang menyebabkan pemeriksa keuangan negara menyimpulkan ada kerugian, potensi kerugian, pemborosan dan atau belanja tidak dapat diakui keberadaannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai standar Pemeriksaan Keuangan Negara melarang pemeriksa untuk membuat pernyataan fraud/korupsi, karena itu merupakan kewenangan lembaga penegak hukum.

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *Corruptio*) adalah tindakan pejabat publik, baik polisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam

tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak, dalam arti yang luas korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dalam kenyataan, semua bentuk pemerintahan rentan terhadap korupsi.

Kecurangan (*Fraud*) adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.

2. Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, yang dimaksud dengan “Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial”

3. Pandemi

Pandemi (dari bahasa Yunani *pan* yang artinya semua dan *demos* yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya di beberapa benua, atau di seluruh dunia.

4. Kota

Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administrasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang "Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi".

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kota memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Kota Sebagai Pusat Pemerintahan

   Perkembangan Kota membutuhkan aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut baik bersifat pemenuhan kebutuhan hidup, administratif, maupun kebutuhan sosial budaya. Hal ini berarti kota memiliki berbagai peraturan dan pengendalian pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota.

2. Kota Sebagai Pusat Pendidikan

   Melihat dari sejarah, perkembangan sekolah-sekolah justru berada di wilayah perkotaan, terutama kota-kota besar. Perkembangan sekolah di kota besar ini karena terbatasnya kalangan yang bisa mengenyam pendidikan.

3. Kota Sebagai Pusat Informasi

Untuk bisa mewujudkan pembangunan baik di kota maupun daerah, dibutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Keberadaan masyarakat yang kebanyakan tinggal di pedesaan mengharuskan pemerintah untuk pembangunan pedesaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dalam kesempatan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, di mana dalam karya ini penulis melakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pendapat Komelius Benuf dan Muhamad Azhar dalam Jurnal Gema Keadilan terkait dengan pengertian metode penelitian hukum empiris yaitu:

"Suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip".[11]

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek

[11] https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/article/view/7504, diakses pada 27 Oktober 2021, hlm. 28

penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahagunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 di Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui bahan dari internet dan lainnya, yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

3. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

2. Studi Lapangan Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh

keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer agar data yang terkumpul lebih lengkap dan terjamin validitasnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan lokasi penelitian, penulis memilih wilayah penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang sebagai objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yang artinya data-data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi tinjauan tentang penegakan hukum, penyalahgunaan dana bantuan sosial, program-program bantuan yang diberikan pemerintah untuk kesiapsiagaan penanganan Covid-19, permasalahan dalam masa pandemi Covid-19 serta pengertian dan ruang lingkup mengenai tindak pidana korupsi.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di kota Palembang, serta kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di kota Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di kota Palembang, berdasarkan hasil dari penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amru Alba, Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin,* UnimalPrees, Sulawesi, 2019

Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa,* UII Pers, Yogyakarta, 2005

_____ , *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian,* Assosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009

Barda Nawawie Arief, *Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002

_____ , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

Chaerudin, dkk. *Tindak Pidana Korupsi,* Rafika Aditama, Jakarta, 2009

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Rodliah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya,* RajaGrafindo Persada, Depok, 2017

Saipuddin Zahri, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tunas Gemilang Press, Palembang, 2018

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980

_____ , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sayed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 2012

Serlika Aprita, Rio Adhitya, *filsafat Hukum,* Raja Grafindo Persada, Depok, 2020

Setiyawati, dkk. *Buku Seri Pendidikan Anti Korupsi,* PT. Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2017

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

_____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Sunardi, dkk. *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM,* Edsa Mahkota, Jakarta, 2005

Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila,* Media Perkasa, Yogyakarta, 2013

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Sinar Grifika, Jakarta, 2016

Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Tira Smart, Tangerang, 2018

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

C. Sumber Lainnya

Internet

Wawancara dengan Bapak Waslam Makhsid Hakim Adhoc Tipikor di Pengadilan Negeri Kelas Ⅰ A Palembang

Wawancara dengan Bapak Mulyanto AIPDA Anggota Unit Tipikor di Polrestabes Palemban